

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PRODUK OLAHAN JEWAWUT (TARREANG)
DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

***PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF
JEWAWUT (TARREANG) PROCESSED PRODUCT IN THE
PERSPECTIVE OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS***



OLEH:

**HASAN
B012181009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PRODUK OLAHAN JEWAWUT (*TARREANG*)
DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS

OLEH:

HASAN
B012181009

TESIS

Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Magister
Pada Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUK
JEWAWUT (TARREANG) DALAM PERSPEKTIF INDIKASI
GEOGRAFIS

Disusun dan diajukan oleh

HASAN

Nomor Pokok B012181009

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 18 Pebruari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
Ketua



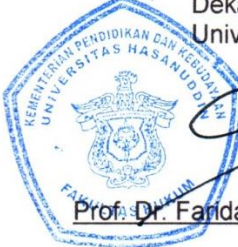
Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hasan

NIM : B012181009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUK OLAHAN JEWAWUT (TARREANG) DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



HASAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis**” sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Tak lupa pula Penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua tercinta, Ayahanda **Abd. Rasyid** dan Ibunda **Rukka**, Kakek dan Nenek, serta Paman yang tidak henti-hentinya mendampingi untuk memberikan dorongan dan semangat serta do’a kepada Penulis dalam suka maupun duka. Tak lupa juga adik kembar Penulis **Husain**

yang selalu memberikan motivasi-motivasi serta seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada Penulis.

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Kepala Sekolah, Asisten, Ketua Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang menerima Penulis sebagai peserta didik pada lembaga ini;
4. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H, dan Dr. Marwah, S.H., M.H, selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;

7. Asrullah dan Herawati Selaku Pegawai Penyuluh Pertanian Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar;
8. Ambara Dewita, Hasrah Julvina, dan Arnis Irma yang selalu memberi motivasi, dukungan serta semangat kepada Penulis;
9. Sahabat-sahabat Penulis; Dzikrullah, Imron Ambo, Saifullah, Dokter Zulham, Winda, Ilham Azis; dan
10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Di samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Aamiin.

Makassar, 20 Februari 2021

Hasan

ABSTRAK

Hasan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (*Tarreang*) Dalam Perspektif Indikasi Geografis. Dibimbing oleh **Muzakkir** dan **Hasbir Paserangi**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) karakteristik dan Potensi Jewawut (*Tarreang*) Mandar untuk diberikan perlindungan indikasi geografis; dan (2) upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi Jewawut (*Tarreang*) Polewali Mandar dengan hak indikasi Geografis.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Responden dalam Penelitian ini terdiri dari Petani, Pengolah Jewawut (*Tarreang*), Pegawai Badan Penyuluh Pertanian kecamatan Balanipa dan Peneliti LIPI Institut Pertanian Bogor. Data dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jewawut (*tarreang*) mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda diantaranya dari pengolahan dan pola penyimpanan masyarakat lokal yang masih sangat tradisional sehingga membuat jewawut dapat bertahan selama 5 sampai 10 tahun, selain itu jewawut mandar juga tinggi akan asam amino, tepungnya lebih halus sehingga membuat jewawut (*Tarreang*) sangat berpeluang untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis (2) Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sejauh ini masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pendaftaran serta bantuan yang akan lebih menunjang kepada petani dan pengolah *tarreang*. Padahal suatu keharusan melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pendaftaran Jewawut (*Tarreang*) mandar sebagai produk indikasi geografis, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: Jewawut (*Tarreang*); Hak Kekayaan Intelektual; Indikasi Geografis.

ABSTRACT

Hasan, thesis title Protection of intellectual property rights of Jewawut (Tarreang) processed product in the perspective of geographical Indications. Supervised by **Muzakkir** and **Hasbir Paserangi**.

This study aims to analysis : (1) the characteristics and potential of the Mandar *Jewawut (Tarreang)* to be given protection of geographic indications : and (2) the efforts of the local government and the society to protect the *Jewawut (Tarreang)* of Polewali Mandar with Geographical indication rights.

This research was conducted in Balanipa district, Polewali Mandar regency and this research is a type of empirical legal research . Research of empirical law is the research that is done by way of researching and examining the fact that there is consistent with observation in the field . Location of the research was in Balanipa District Polewali Mandar regency, West Sulawesi province. Respondents in The research are comprised of Farmers , Processors barley (*Tarreang*), Employee of Board Extension Agricultural Balanipa district and researchers of LIPI Agriculture Institute Bogor. The data was analyzed by *qualitative descriptive* to analyze the results of the research to answer the formulation of the problem researched.

The results of this research showed that: (1) Jewawut (*tarreang*) has the characteristics and different traits typical of them from processing and pattern storage of local society is still very traditional so it makes the barley can last for 5 to 10 years , in addition to the barley is too high with acids amino, the flour is refined so that makes barley (*Tarreang*) is very likely to be registered and obtained geographical Indication protection (2) the efforts of Polewali Mandar district and West Sulawesi province goverment as far as it is not maximal in giving socialization , guidance , escort , surveillance and registration and assistance that will be more supportive to farmers and *tarreang* processors . Which is, it is a must accomplish their guidance and supervision of Mandar barley registration (*Tarreang*) is mandated as a product of geographical indication, it has been regulated in Law Number 20 Year 2016 concerning brands and Geographic Indication.

Keywords : Jewawut (Tarreang); Intellectual Property Rights; Geographical Indications.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum Hak Milik Bersama	14
2. Teori Kepastian Hukum	16
B. Ruang Lingkup HKI	17
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	17
2. Keunggulan Investasi (HKI)	21
C. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis	28
1. Pengertian Indikasi Geografis	28

2. Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional	30
3. Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional .	33
4. Manfaat Indikasi Geografis	48
5. Pendaftaran Indikasi Geografis	49
D. Karakteristik Jewawut	49
1. Asal Usul Tanaman Jewawut	49
2. Karakteristik Morfologi Dan Jenis Jewawut	57
E. Kabupaten Polewali Mandar	61
1. Pembentukan	61
2. Letak Geografis	62
F. Kerangka Pikir	64
G. Definisi Operasional	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian	66
C. Populasi dan Sampel	66
D. Jenis dan Sumber Data	67
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Analisa Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Jewawut (<i>Tarreang</i>) Mandar	69
B. Upaya Pemerintah dalam merealisasikan perlindungan hukum hak atas Indikasi Geografis Jewawut (<i>Tarreang</i>) Mandar	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hasil Ujian Labolatorium Ilmu Tanah Unhas	71
2. Hasil Uji Kandungan Komponen Jewawut	75
3. Kandungan Asam Amino Jewawut	76
4. Luas Penyebaran Topografi & Kelas Lereng Kab. Polman	79
5. Nama Kecamatan dan Luas Kecamatan Kab. Polman	83
6. Jumlah hari hujan dan curah Hujan	89
7. Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kab. Polman	90
8. Hasil Kuisisioner Responden	116
9. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (Ribuan), 2015-2019	125

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta Letak Wilayah Kab. Polman di antara Kabupaten Lainnya di Provinsi Sulbar	81
2. Peta Wilayah Kab. Polman	82
3. Peta Wilayah Administrasi Kab. Polman	82
4. Peta Titik Lokasi Wilayah Penelitian	84
5. Peta Wilayah yang Dilindungi Indikasi Geografis	84
6. Persentase Luas Wilayah Kab. Polman	85
7. Tugu/monumen Lokasi Sentra Budidaya dan Pengolahan Jewawut (<i>Tarreang</i>) Mandar	86
8. Lokasi Penanaman Tarreang	91
9. Tanaman Jewawut yang telah dilakukan penyulaman	94
10. Proses Panen Jewawut	97
11. Tempat Penyimpanan Jewawut	98
12. Taqarapaq/Ani-ani	100
13. Parriddi/Alu/Lumpang	100
14. Tappiang/Penampi	100
15. Pattanda/Penyaring	101
16. Proses mengolah Jewawut	103
17. Hasil Olahan Jewawut	103
18. Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019	126

19. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (%), 2019.	126
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis serta letak geografisnya yang berada di antara garis lintang khatulistiwa menjadikannya negara yang kaya ditumbuhi beraneka ragam hayati dan nabati. Tumbuhnya berbagai keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan merupakan anugerah alam yang luar biasa dengan lahan pertanian yang cukup luas dan didukung oleh berbagai jenis indikasi geografis yang mencirikan sumber potensi tersebut berada.

Perkembangan dan pengaruh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perekonomian masyarakat. Di samping itu dengan semakin meningkatnya sarana teknologi informasi dan sarana transportasi masyarakat, telah berkontribusi dalam peningkatan dan perkembangan aktivitas di sektor perdagangan barang dan jasa. Pesatnya arus perdagangan barang dan jasa akan berlangsung secara terus menerus seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat. Melihat kenyataan tersebut indikasi geografis sebagai salah satu potensi yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional, senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum sebagai asset nasional.

Indonesia sebagai negara yang *megadiversity*, negara dengan keaneka ragaman budaya dan sumber daya, baik sumber daya manusia dari segi budaya maupun sumber daya alami.¹ Banyak produk unggulan daerah yang telah dihasilkan dan berpotensi mendapatkan tempat di pasar Internasional.² Kopi Arabika Gayo asal Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Kopi Arabika Lintong/Mandailing asal Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Lintongnihuta, Kayu Manis Kerinci asal Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci, Kopi Robusta Lampung asal Provinsi Lampung Kabupaten Lampung, dan Telur Asin Brebes asal Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes merupakan contoh produk unggulan daerah yang berpotensi mendapatkan Tempat Pasar Internasional.³

Potensi berbagai macam produk indikasi geografis sebagai produk perdagangan dunia internasional menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam hal pengaturan hukum dan harus menjamin perlindungan hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan berbagai indikasi geografis (selanjutnya disebut IG) harus dapat menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai

¹ Hasbir Paserangi dan Ibrahim , *Hak Kekayaan Intelektual; Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutra Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 4.

² Direktorat Kerja sama dan Perdagangan Internasional, *Peningkatan Nilai tambah Komoditas Indonesia dengan pengembangan Indikasi Geografis*, 2004.

³ www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=14871 Di akses tanggal 20 September 2020.

sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di dalam maupun di luar negeri.⁴ Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan substansi tentang pengaturan, perlindungan, dan jaminan terhadap indikasi geografis sehingga Indonesia yang kaya akan berbagai macam indikasi geografis dari sabang sampai merauke yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri serta mempunyai nilai ekonomi, budaya dan nilai sosial bagi kehidupan masyarakat lokal akan senantiasa mendapatkan jaminan perlindungan hukum terkhusus dalam bidang perlindungan varietas tanaman lokal berdasarkan ciri indikasi geografis asal.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diberikan porsi lebih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada sejumlah produk yang tidak dapat dilepaskan dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut. Jika dipadu dengan kreativitas dalam metode produksi, distribusi dan pemasaran keunikan dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk secara signifikan.⁵ Utamanya bagi masyarakat lokal yang akan berdampak pada nilai

⁴ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabo*, wordpress.com/2013/10/25/perindungan-indikasi-geografis-dalam-hakkekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabo, diakses Pada tanggal 16 Mei 2020 Pukul 12.00.

⁵ Ida Bagus Whasa Putra dan Niketut Supasti Dharmawan, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Dan Praktik*, PT. Rafika Adita Pratama, Bandung, 2019, hal. 29.

ekonomis serta meningkatkan eksistensi kebudayaan setempat di dalam masyarakat pada umumnya.

Pengimplementasian tatanan hukum yang berbeda pada suatu wilayah seperti di Indonesia yang memiliki berbagai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda memang tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian atau penerimaan oleh masyarakat atas harmonisasi konsep HKI dalam konsep komunal ke individual.⁶ Namun seiring dengan perkembangannya melihat berbagai permasalahan di bidang HKI masyarakat harus menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu karya, budaya dan kekayaan alam termasuk pada perlindungan hak atas Indikasi Geografis untuk meminimalisir risiko sengketa.

Di era liberalisasi perdagangan nasional maupun internasional di bidang barang dan jasa termasuk HKI di dalamnya semakin lama akan memunculkan potensi sengketa. Gelombang sengketa yang terjadi sebagai risiko yang tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat dan pemerintah, di bidang HKI di Indonesia. Demikian sangat kontradiktif dengan perlindungan terhadap indikasi geografis yang masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional

⁶ I Gede Kurniawan, Jurnal, *Pengaturan Pemakaian Indikasi Geografis merek terdaftar Oleh Pihak Lain yang tidak Berhak (Studi Komparatif beberapa Negara)*, Program studi Ilmu hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar Bali, Denpasar, 2013, hal. 3.

seperti persetujuan TRIPs melalui Kepres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property 1883*.⁷

Beberapa tanaman pangan sumber karbohidrat di Indonesia, seperti beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kentang, sagu, sorgum dan salah satu alternatif yang jarang kita ketahui adalah jewawut. Pemanfaatan jewawut sebagai alternatif sumber karbohidrat menjadikannya salah satu komoditi pengganti beras. Jewawut adalah salah satu jenis tanaman sereal yang memiliki kualitas yang sangat baik. Tanaman ini mengandung nutrisi, protein lemak dan kaya serat. Selain sebagai sumber makanan jewawut juga dijadikan sebagai sumber makanan fungsional karena memiliki indeks glikemik yang rendah kandungan anti oksidan yang tinggi, bahkan untuk pemulihan dan anti kanker.⁸

Berbeda dengan tanaman lainnya hasil olahan produk jewawut mempunyai keunggulan dibandingkan dengan tanaman sumber karbohidrat lainnya, salah satunya tanaman jewawut juga dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah, termasuk tanah yang kurang subur, tanah kering, membudidayakannyapun sangat mudah umur panen pendek dan kegunaannya beragam.⁹

⁷ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, hal. 3.

⁸Ramlah, Jurnal *Diversifikasi makanan lokal kultivar millet (Setaria italica) di Indonesia Sulawesi Barat, Indonesia: Studi kasus keragaman dan budaya lokal*. Volume 21 Nomor 1, 2020.

⁹ *Ibid*.

Jewawut berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka memperkuat tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat pengganti beras. Tanaman ini tersebar hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia seperti Enrekang, Sidrap, Maros, Sulawesi Barat yaitu, Polewali Mandar, Majene dan daerah lainnya.¹⁰

Di Propinsi Sulawesi Barat terkhusus di daerah Polewali Mandar, Jewawut dikenal dengan nama (*Tarreang*) merupakan jewawut unggul yang memiliki malai sangat padat dengan kandungan protein dan lemak yang jauh mengungguli sereal lainya.¹¹ Jewawut (*Tarreang*) memiliki berbagai macam kultivar banyak ditanam dan diolah oleh penduduk lokal sebagai makanan tradisional. Jewawut (*tarreang*) selain biasanya dijadikan tepung terigu dan pengganti beras makanan sehari-hari oleh masyarakat setempat banyak diolah sebagai campuran kue tradisional seperti uleq-uleq, dodol, putu, sokkol, buras, baje, japa, kacipo, dihidangkan dalam setiap acara adat masyarakat lokal seperti, acara, sayyong pattu'du, maulid nabi, akikahan, pernikahan, makkuliwa, macedda, merayakan hasil panen yang melimpah, pesta nelayan dan berbagai acara tradisional lainnya. Keberadaan Tarreang juga dijadikan sebagai simbol-simbol acara adat karena dalam satu tangkainya terdapat

¹⁰ Indrasturi, Jurnal, *Penentuan Standard Operating Procedure (Sop) Pada Dodol Jewawut*, Galung Tropika, 7 (2) Agustus 2018.

¹¹ Yati Sudaryati Soeka dan Sulistiani, Jurnal, *Profil Vitamin, Kalsium, Asam Amino dan Asam Lemak Tepung Jewawut (Setaria italica L.) Fermentasi [Vitamin Calcium, Amino Acid and Fatty Acid Profile on Fermented Foxtail millet flour (Setaria italica L.)]*, Bidang Mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi- LIPI. 13(1): 85-96, 2017.

ratusan sampai ribuan biji Tarreang, sehingga dijadikan simbol harapan penghasilan yang melimpah.¹²

Jewawut yang berada di Mandar selain pengolahan dan pola penyimpanan masyarakat lokal yang masih sangat tradisional sehingga membuat jewawut dapat bertahan selama 5 sampai 10 tahun,¹³ selain itu jewawut mandar juga tinggi akan asam amino, sehingga jewawut (*Tarreang*) lebih diminati oleh masyarakat, berbeda dengan jewawut yang berada di tempat lainnya seperti jewawut Jawa Tengah yang memiliki kandungan asam amino yang lebih rendah.¹⁴

Keunikan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah lain menjadikan Jewawut (*Tarreang*) mandar memiliki karakteristik dan potensi. Jika karakteristik dijaga dan dipertahankan konsistensi kualitas tinggi maka produk akan tetap mendapatkan pasar yang baik, sebaliknya jika kualitas produk tidak konsisten maka nilainya akan menurun.¹⁵

Kekhasan dari Indikasi geografis tanaman jewawut (*Tarreang*) menjadi penting untuk selanjutnya mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perspektif indikasi geografis. Berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan semakin berkurangnya

¹² Ramlah, Jurnal *Diversifikasi makanan lokal kultivar millet (Setaria italica) di Indonesia Sulawesi Barat, Indonesia: Studi kasus keragaman dan budaya lokal*. Volume 21 Nomor 1. Tahun 2020.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Titi Juhaeti, et.I, 2019, Jurnal, *Serelia Lokal Jewawut (Setaria Italica (L.)P. Beauv): Gizi, Budidaya Kuliner. Foxtail Millet (Setaria italica(L)P. Beauv): Nutrilition, Cultivation and Culinary*, Januari 2019, hal. 11.

¹⁵ Hasbir Paserangi, *Encouraging The Protection Of Intellectual Property Rights To "Oil Mandar" In The Geographical Indications Regim* Awang Long Law Review, Volume 1, 2018.

lahan pertanian ditambah semakin berkurangnya minat masyarakat untuk bertani jewawut serta banyaknya produk serupa dari luar daerah membuat produk asli lokal sulit dan jarang ditemui di pasaran. Melihat pentingnya tanaman khas masyarakat setempat yang sangat bernilai ekonomi perlu mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain perlindungan hukum produk Jewawut (*Tarreang*) dapat meminimalisir dan mencegah produk lokal Indonesia digunakan dan diambil alih kepemilikan oleh negara lain, sebagaimana kopi Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang telah beralih kepemilikan oleh perusahaan dari negara Jepang yaitu *Key Coffe*, pada tahun 2000 Jepang telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual di negaranya.¹⁶

Menyadari reputasi Jewawut (*Tarreang*) Mandar sebagai produk yang memiliki kualitas dan karakteristik yang khas dari faktor geografis wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Jewawut (*Tarreang*) Mandar berpeluang untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga produk Jewawut (*Tarreang*) tersebut mendapat perlindungan hukum agar tidak diambil alih kepemilikannya oleh perusahaan asing atau negara lain. Akan tetapi pada kenyataannya Jewawut (*Tarreang*) Mandar tersebut belum terdaftar di DJKI. Melihat

¹⁶<http://www.scribd.com/doc20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2020. Pukul 12.00. WITA.

kenyataan tersebut terdapat permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pendaftaran Jewawut (*Tarreang*) Mandar sebagai produk indikasi geografis.

Oleh karena itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong dan mendukung pihak yang akan melakukan pendaftaran indikasi Geografis dalam hal ini asosiasi petani Jewawut (*Tarreang*) dan para yang terlibat dalam proses pendaftaran, salah satunya dengan membantu sosialisasi dan pendanaan kegiatan sertifikasi hak indikasi geografis Jewawut (*Tarreang*) agar meningkatkan kesejahteraan petani jewawut (*Tarreang*) Mandar dan meningkatkan pendapatan daerah setempat serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan produk-produk indikasi geografis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik dan potensi Jewawut (*Tarreang*) untuk dilindungi dengan Hak Indikasi Geografis?
2. Bagaimana Upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi ciri khas Jewawut (*Tarreang*) dengan Hak Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengidentifikasi karakteristik dan Potensi Jewawut (*Tarreang*) Mandar untuk diberikan perlindungan indikasi geografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi Jewawut (*Tarreang*) Polewali Mandar dengan hak indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan kepada pemerintah akan pentingnya Perlindungan hukum pada produk olahan Jewawut (*Tarreang*) dalam Perspektif Indikasi Geografis.
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, misalnya pemerintah daerah, dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

Mariana Molnar Gabor, tesis dengan judul Efektivitas Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia. Penelitian yang ini menggunakan metode penelitian yang menggabungkan antara yuridis normatif dan

empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perlindungan indikasi geografis, serta memahami dan menganalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan guna menciptakan aturan hukum yang lebih efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (*Tarreang*) dalam Perspektif Indikasi Geografis. Penelitian yang dilakukan penulis meskipun sama-sama membahas tentang Indikasi Geografis akan tetapi penelitian ini lebih kepada Perlindungan Indikasi Geografis pada produk Jewawut (*Tarreang*) Mandar sampel yang di peroleh berasal dari kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

Maulana Amin Thahir, tesis dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pendaftaran Bawang Merah Lembah Palu sebagai Produk Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sejauh mana peran pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kota Palu dalam rangka pendaftaran bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis urgensi penyusunan buku persyaratan sebagai prasyarat pendaftaran bawang

merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah kota Palu telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong pendaftaran bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai HKI khususnya indikasi geografis serta telah mengeluarkan surat rekomendasi pendaftaran indikasi geografis bawang merah lembah palu. Untuk mendaftarkan bawang merah lembah Palu sebagai produk indikasi geografis diperlukan buku persyaratan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (*Tarreang*) dalam Perspektif Indikasi Geografis. Penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada tanaman Jewawut (*Tarreang*) sejenis tanaman pangan yang mempunyai ciri khas dan potensi sehingga kedepannya diharapkan produk kearifan lokal masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat ini lebih terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

Erlika Sari, tesis dengan judul Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Minyak Kelapa Mandar dalam Perspektif Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Penelitian ini digunakan untuk melihat apakah Minyak Kelapa Mandar berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi

geografis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket (kuesioner). Metode analisis data diperoleh dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Minyak Kelapa Mandar berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis serta telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah daerah dalam rangka pendaftaran indikasi geografis Minyak Kelapa Mandar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (*Tarreang*) dalam Perspektif Indikasi Geografis. Penelitian yang dilakukan penulis walaupun sama sama dilakukan di wilayah Propinsi Sulawesi Barat akan tetapi Jenis Indikasi Geografis yang di teliti oleh penulis lebih kepada produk olahan tanaman Jewawut (*Tarreang*) sejenis tanaman pangan yang mempunyai ciri khas dan potensi sehingga kedepannya diharapkan produk kearifan lokal masyarakat lebih terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya.

BAB II

PENDAHULUAN

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Hak Milik Bersama

Menurut Fitz gerald, hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat.¹⁷ Hukum hadir dengan tujuan untuk menyatukan berbagai kepentingan masyarakat.

Menurut Cicero, alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.¹⁸

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik dan hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain

¹⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁸ A.Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Jakarta, 1997, hal. 54.

yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (*inklusif*) dan tidak bersifat individualistis (*eksklusif*).¹⁹

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic rights*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.²⁰

John Locke dalam teorinya dijelaskan bahwa, hak milik intelektual adalah hak milik yang dimiliki seorang manusia terhadap benda telah ada sejak manusia telah lahir. Perlu diketahui bahwa benda yang dimaksud tersebut adalah benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud (hak milik intelektual).²¹

2. Teori Kepastian Hukum

¹⁹ *Ibid*, hal. 59.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual & Globalisasi*, UIR Press, Riau, 2006, hal. 14.

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistic cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.²² Oleh karena tujuan hukum menurut aliran ini adalah kepastian hukum. Ajaran ini berpendapat bahwa kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum itu dengan sifatnya dengan membuat suatu aturan hukum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk menciptakan keadilan, atau kemanfaatan melainkan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.²³ Aliran Positivisme memandang tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu hukum yang didasarkan pada otoritas yang berdaulat.²⁴

Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the law gives*).²⁵

Menurut E-utrecht, dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang

²² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 67.

²³ Supriadi, *Et.al, Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2008, hal. 87.

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 235.

²⁵ Hikmah, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Ekspresi Budaya tradisional*, 2018, hal. 49.

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.²⁶

B. Ruang Lingkup HKI

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tataletak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum yang melekat menjadi suatu hak kekayaan intelektual, *Intelektual Property Right* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.²⁷

Hak Kekayaan Intelektual, dalam pembahasan ini disingkat HKI, adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan

²⁶ Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 6.

²⁷ Mujiono dan Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual sentra HKI*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hal.1.

intelektual manusia.²⁸ HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.²⁹

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *Intellectual Property Right* (IPR). HKI adalah hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya. Karya yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.³⁰

Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disingkat “HKI” adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan secara umum bisa dibilang bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³¹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai

²⁸ Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata, , *Hak Kekayaan Intelektual*, OASE Media, Bandung, 2010, hal. 15.

²⁹ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 11.

³⁰ Anonim, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Indikasi Geografis Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Laksana, Yogyakarta, 2018, hal. 276.

³¹ <https://klikhukum.id/macam-macam-hak-kekayaan-intelektual> Diakses pada tanggal 2 juni 2020.

kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³²

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya.³³

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.³⁴

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan kepada perlindungan hak individual, namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem dalam HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:³⁵

³² *Ibid.*

³³ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hal. 3.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Budi Agus Riswandi & M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 32.

a. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Sebuah karya, cipta, inovasi, dan karya intelektual seseorang merupakan suatu hal yang wajar memperoleh suatu imbalan. Dan imbalan tersebut dapat berwujud materi dan bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil intelektualnya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang lahir sebagai sebuah kreativitas dan inovasi manusia karena kemampuan daya pikir yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya serta berguna dan bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Sehingga kemudian kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomisnya menjadikan hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk keberlangsungannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Prinsip ini mengkonsepsikan bahwa karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk regenerasi untuk generasi yang akan datang dari sebuah karya intelektual sehingga akan muncul lebih banyak karya baru. Konsepsi demikian, akan senantiasa menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan, seni, sastra dan berbagai kreativitas intelektual lainnya yang sangat besar artinya

bagi kehidupan, taraf, peradaban dan martabat manusia, sehingga akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, bangsa, dan negara.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip demikian menegaskan bahwa hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain akan tetapi hukum mengatur manusia sebagai warga masyarakat. Sehingga manusia dalam ikatannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam masyarakat. Demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, perseorangan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

2. Keunggulan Investasi (HKI)

Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan salah satu upaya untuk melindungi kekayaan alam Indonesia agar kelak tidak terdistorsi.³⁶ Investasi di bidang HKI adalah suatu kegiatan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

³⁶ Erlika Sari, Hasbir Paserangi, Marwah, Journal, *Intellectual Property Rights Protection Of Mandar Coconut Oil Through Geographical Indications*, J. Phys .: Conf. Ser. 1363 012052, 2019.

(SDM) baik melalui pendidikan secara formal dan non formal sehingga akan menghasilkan manusia yang kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan karya-karya baru untuk kemajuan umat manusia.

Di bidang investasi HKI umumnya banyak dilakukan di negara-negara maju dan telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mutu sumber daya manusia (SDM). Demikian sebaliknya negara-negara berkembang lebih mengutamakan sumber daya alam dibandingkan sumber daya manusia sehingga eksploitasi di bidang sumberdaya alam yang berlebihan mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik sosial karena lebih mengutamakan kepentingan sumber daya alam (SDA).

Investasi di bidang HKI memberikan keuntungan di bidang ekonomi dan moral sehingga Pemilik hak (Pencipta, Inovator, Pendesain) memiliki hak moral berupa hak untuk mencantumkan namanya dalam karyanya meskipun karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dengan kata lain pemilik hak dapat mengembangkan usaha waralaba dan usaha ekonomi kreatif dan bahkan lebih dari pada itu individu yang sukses di bidang HKI mampu mempengaruhi masyarakat bangsa dan bahkan dunia.

Secara umum ada beberapa keunggulan investasi di bidang HKI adalah:³⁷

- a. Investasi di bidang HKI lebih mengutamakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terkesan lebih manusiawi, berbudaya dan modern. Negara yang berhasil memajukan HKI dapat menjadi negara pelopor peradaban bagi manusia sehingga akan mendapat prestasi dan prestise di kalangan internasional.
- b. Investasi di bidang HKI akan lebih langgeng dampaknya dibandingkan investasi sumber daya alam. Contoh lukisan monalisan karya Leonardo da vinci saat ini bernilai 13,5 triliun, padahal pelukis telah lama meninggal. Begitu pula dengan benda-benda bersejarah hasil kreativitas nenek moyang (misal:patung) yang saat ini nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu.
- c. Investasi di bidang HKI dapat mendorong kemajuan di sektor ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.
- d. Investasi di bidang HKI dapat mendorong pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) sehingga berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan,

³⁷ Iswi Hariyanti, Cita Yusticia Serfiyanti, dan R. Serfiyanto, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Andi Yogyakarta, 2018, hal. 36.

menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan pada akhirnya dapat berdampak meningkatkan perekonomian nasional.

- e. Investasi di bidang HKI dapat dilakukan oleh siapa saja dan negara mana saja asalkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan berimbang yang menumbuhkan ketiga jenis kecerdasan manusia (IQ, EQ, SQ) serta berkomitmen memberikan iklim kebebasan berekspresi dan berkreativitas.
- f. Investasi di bidang HKI, khususnya pada bidang tertentu seperti hak cipta dapat dijadikan instrumen untuk mengangkat harkat hidup masyarakat miskin. Contoh: orang miskin yang kreatif dapat menciptakan lagu yang baik dan bisa laku dijual sehingga dapat menghidupi keluarganya. Ebiet G ade adalah salah satu contoh nyata orang yang dulunya miskin akan tetapi berkat keahliannya membuat puisi dan lagu dia kemudian menjadi penyanyi terkenal dan hidup berkecukupan serta menjadi idola masyarakat Indonesia.
- g. Investasi di bidang HKI, khususnya hak merek, dapat digunakan untuk membantu pengusaha UMKM agar produknya lebih laku terjual dan lebih mendapat perlindungan hukum dari serangan produk sejenis.
- h. Investasi di bidang HKI, khususnya di bidang paten, dapat digunakan untuk memajukan teknologi guna kepentingan

pembangunan nasional di segala bidang serta dapat pula mendatangkan manfaat ekonomi bagi para penemunya.

- i. Investasi di bidang HKI adanya hak moral sehingga nama pencipta dan inovator tetap harus dicantumkan meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hal ini tentu saja dapat memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi pencipta dan inovator/penemu serta bagi anak keturunannya.
- j. Investasi di bidang HKI, khususnya di bidang Hak Desain Industri, dapat menciptakan keaneka ragaman produk industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai produk dan meningkatkan hasil penjualan.
- k. Investasi di bidang HKI, khususnya di bidang Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat mendorong pertumbuhan industri elektronika di tanah air.
- l. Investasi di bidang HKI, khususnya Rahasia Dagang, dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha karena adanya perlindungan dari negara berupa sanksi pidana bagi para pembocor Rahasia Dagang. Rahasia Dagang juga banyak berperan dalam pengembangan bisnis waralaba sebab dalam prosesnya terdapat pemberian lisensi "Sistem Bisnis" yang pada hakikatnya tergolong sebuah rahasia dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*).

- m. Investasi di bidang HKI, khususnya Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dapat mendorong perkembangan varietas unggul sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan pertanian. PVT saat ini sudah mulai dikembangkan menjadi bisnis waralaba seperti yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan Sumatera Utara, PPKS berhasil mengembangkan usaha waralaba bibit kelapa sawit dengan menggandeng para petani kelapa sawit selaku mitra usaha (*franchisee*).
- n. Investasi di bidang HKI khususnya di bidang Indikasi Geografis dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis produk-produk khas di setiap daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta dapat melestarikan produk daerah tersebut. Salah satu produk Indikasi asal daerah yang terkenal diseluruh dunia adalah kopi luak yang harganya sangat mahal dan rasanya paling enak.
- o. Investasi di bidang HKI khususnya di bidang warisan budaya, dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan asset budaya nasional, identitas budaya nasional serta dapat meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri. Investasi warisan budaya dapat berupa warisan budaya tak benda, (seperti keris, angklung, batik, subak, tas noken, tari saman, jamu dan lain-lain).

- p. Investasi di bidang HKI juga dapat mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi yang lainnya seperti produk hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lain. Dengan adanya HKI (misal Hak Cipta, merek, dan desain industri) produk- produk yang di hasilkan dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi. Fakta membuktikan produk yang lebih berkualitas sama namun tidak memiliki merek yang kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki merek dan citra yang lebih kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki citra merek terkenal. Jadi dalam hal ini faktor pembangunan citra merek (*Branding*) sangat penting. Hal yang sama juga berlaku pada produk yang telah mendapat sentuhan Desain Industri, dimana berperan dalam kegiatan promosi lewat iklan, seperti iklan dalam bentuk foto, video, film, banner, cendera mata dan lain-lain.
- q. Investasi di bidang HKI sangat membutuhkan perlindungan hukum dan penegakan hukum dari negara. Sebagai contoh pemerintah Amerika Serikat sangat peduli pada ekspor industri kreatif seperti film dan musik.
- r. Investasi di bidang HKI juga sangat dibutuhkan peran negara guna memberi dukungan dana untuk pendidikan dan promosi budaya kemandirian negara.

C. Tinjauan Tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan Indikasi geografis sebagai berikut:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi kualitas dan karakteristik tertentu terhadap suatu barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Menurut Ahmadi miru, Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.³⁸

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis mendapatkan perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 73.

memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan pemerintah daerah.³⁹

Perlindungan Indikasi geografis pada dasarnya tidak hanya untuk hasil pertanian saja. Suatu produk yang terkait dengan faktor geografis (termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia) yang ada dominan dalam pembentukan produk karakteristik juga dapat menikmati perlindungan indikasi geografis.⁴⁰

Indikasi Geografis mengidentifikasi produk yang memiliki kualitas tertentu karena kaitan atau ikatan dengan asal geografisnya. Produk berbasis asal atau *Original Product* (OP) ini merupakan hasil dari interaksi teknis, ekonomi, serta mobilitas sumber daya lokal tertentu, seperti pengetahuan lokal dan tradisi budaya.⁴¹

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis adalah suatu identitas yang dimiliki oleh suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu yang menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk.⁴²

³⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum (HKI) Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hal. 66.

⁴⁰ Hasbir Paserangi at. Al, *Pulut Mandoti: Potential GI of Enrekang Regency in Indonesia* Journal of Intellectual Property Rights, 2019, Volume 24.

⁴¹ Ahmad M Ramli & Miranda Risang Ayu Palar, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori dan Praktik*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2019, hal. 65.

⁴² Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 151.

2. Pengaturan Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional

Sebelumnya indikasi geografis diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, untuk petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selain itu perangkat operasional yang mendukung pelaksanaan PP tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dilakukan oleh tiga menteri yaitu Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.⁴³

Namun seiring perkembangannya Undang-Undang ini dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi Geografis. serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga undang-undang merek dan indikasi geografis ini dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dilanjutkan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kemudian pada tahun 2019 terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

⁴³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham. 2015. *E-book Indikasi Geografis Indonesia*. hal. 1.

Merujuk pada ketentuan Indikasi Geografis terdapat dalam ketentuan Pasal 53, 54, dan 55 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis yaitu:

Ketentuan Pasal 53:

1. Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam
 2. Barang kerajinan tangan dan
 3. Hasil industri.
 - b. Pemerintah daerah Provinsi atau kabupaten/kota.
4. Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Ketentuan Pasal 54:

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.

Ketentuan Pasal 55:

1. Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁴

Demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan dari dalam maupun luar wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pemohon yang berada atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat bermohon melalui kuasanya di Indonesia. Permohonan Indikasi Geografis tersebut telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah negara dan/atau telah terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Kemudian permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat pula dilakukan pendaftaran dari dalam negeri berdasarkan ketentuan perjanjian internasional.

Berdasarkan perkembangannya peraturan yang mengatur tentang merek dan perlindungan indikasi geografis telah mengalami beberapakali perubahan. Melihat perubahan tersebut terdapat pula perbandingan antara Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Pujiyono, Jurnal, *Kelemahan Undang-Undang Pendaftaran Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, 2017, Volume V No. 2.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Proses pendaftaran merek lebih lama yaitu 14 bulan sampai 10 hari	Proses pendaftaran merek lebih singkat 8 bulan
Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formal 3. Pemeriksaan substantive 4. Pengumuman 5. Sertifikasi	Proses pendaftaran merek terdiri dari: 1. Permohonan 2. Pemeriksaan formal 3. Pengumuman 4. Pemeriksaan substantif 5. Sertifikasi
Ada pemeriksaan kembali apabila terdapat keberatan dan sanggahan.	Sudah tidak ada pemeriksaan kembali
Pendaftaran merek secara non-elektronik.	Pendaftaran merek secara elektronik (<i>online</i>) non-elektronik.
Tidak adanya persyaratan filosofi merek.	Ada tambahan persyaratan baru berupa pelampiran label merek, tetapi tetap saja tidak diikuti dengan syarat mengenai penjelasan asal-usul merek (filosofi).
Terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya	Masih terdapat multi tafsir pengertian merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

3. Pengaturan Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional.

Pengaturan Indikasi Geografis dalam instrumen hukum internasional sangat penting untuk menjadi *guidelines* bagi hukum nasional dalam mengatur mengenai perlindungan indikasi geografis ini. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap

individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya.⁴⁶ Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon, TRIPS dan sebagainya. Menurut I Wayan Parthiana, kehadiran perjanjian internasional akan membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.⁴⁷

Perjanjian Internasional ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk membentuk atau mengharmonisasi ketentuan hukum nasional mengenai Indikasi Geografis. Hal ini tidak lepas dari fungsi hukum sebagai suatu sistem komunikasi. Mengenai hal ini, Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain.⁴⁸ Dengan demikian keberadaan perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan Indikasi Geografis akan menjadi sumber acuan bagi hukum nasional.

⁴⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2007, hal. 107.

⁴⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 12.

⁴⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 96.

a. Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah Perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 1(2) Konvensi Paris disebutkan :⁴⁹

“The Protection of Industrial Property has its object Patens, Utility, Models, Industrial Design, Trademarks, Servicemarks, Trademark, Indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”

Hal tersebut berarti Industri Properti harus dipahami dalam arti luas dan berlaku tidak hanya untuk industri dan perdagangan yang tepat, namun juga untuk industri pertanian dan ekstraktif dan untuk semua produk yang diproduksi atau alam, misalnya, anggur, gandum, daun tembakau, buah, ternak, mineral, air mineral, bir, bunga, dan tepung. Selanjutnya dalam Pasal 10 Konvensi Paris ayat (2) dijelaskan :

Setiap produser, produsen, atau pedagang, apakah perorangan atau badan hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan atau perdagangan barang dan didirikan baik di lokalitas palsu diindikasikan sebagai sumber, atau di daerah mana seperti lokalitas terletak, atau di negara palsu ditunjukkan, atau di negara di mana indikasi palsu dari sumber yang digunakan, harus dalam hal apapun dianggap pihak yang berkepentingan.

Pasal tersebut menegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis. Hal

⁴⁹ Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hal. 111.

tersebut bisa saja berimbas kepada masyarakat sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan informasi yang menyesatkan masyarakat.

Kelemahan dari konvensi ini adalah kurangnya penjelasan atau pemahaman mengenai Indikasi Asal, sehingga ruang lingkup dari konvensi ini masih sempit. Perlindungan hukum yang diberikan belum memadai mengingat hanya diberikan batasan bahwa produk Indikasi Asal yang tidak boleh memasuki suatu negara apabila produk tersebut tidak benar berasal dari negara yang bersangkutan. Selain itu istilah yang masih digunakan adalah Indikasi Asal dan bukan Indikasi Geografis sehingga ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan masih sempit dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut. Menurut Zen Umar Purba, konvensi ini tidak memberikan penjelasan yang mengatur secara khusus mengenai kualitas atau karakteristik dari produk di mana sumber indikasi tersebut digunakan.⁵⁰

b. Konvensi Madrid (1891)

Perjanjian Internasional berikutnya yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis adalah Perjanjian Madrid.

⁵⁰ Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabo*, [wordpress.com/2013/10/25/perindungan-indikasi-geografis-dalam-hakkekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisa bon](http://wordpress.com/2013/10/25/perindungan-indikasi-geografis-dalam-hakkekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisa-bon), diakses Pada tanggal 16 Mei 2020 Pukul 12.00.WITA.

Dalam Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa :⁵¹

“All goods bearings a false or deceptive by wich one of the countries to wich this agreement applies, or a place situated therein, is directly indicated as being the country or palce of origin shall be sized on importation into any of the said countries”

Hal tersebut berarti semua benda yang mengandung kepalsuan atau penipuan oleh satu negara dimana perjanjian ini berlaku, atau suatu tempat yang terletak disana, secara langsung diindikasikan sebagai negara tempat asal dapat disita pada saat terjadi impor di negara tersebut.

Ketentuan di atas pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan Indikasi Geografis, yaitu memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan yang diberikan yakni dengan memberikan kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktek penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak dalam suatu produk. Demikian tingkat perlindungan bagi Indikasi Geografis tersebut dirasakan belum memadai mengingat langkah tersebut digantungkan pada pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional masing-masing negara.

Dalam hal ini, Perjanjian Madrid tidak secara spesifik

⁵¹ *Ibid*, hal. 112.

mengemukakan pengertian Indikasi Geografis, hanya saja pengaturan untuk keharusan menyita setiap barang yang memiliki Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan, bisa diartikan bahwa setiap barang yang dianggap sebagai Indikasi Geografis haruslah jelas dari wilayah mana produk tersebut berasal.

c. Perjanjian Lisbon (1958)

Perjanjian Lisbon pada tahun 1958 memberikan perlindungan atas penamaan tempat asal dan mengatur pula tentang pendaftarannya. Perjanjian ini ditanda tangani oleh 18 negara yaitu : Algeria, Bulgaria, Burkina, Congo, Costa Rica, Cuba, Czech Republik, France, Gabon, Haiti, Hungary, Israel, Italy, Mexico, Portugal, Slovakia, Togo, Tunisia, dan mulai berlaku tanggal 25 september 1966. Dari Perjanjian Lisbon ini 835 penanaman tempat asal sudah terdaftar dan 766 diantaranya masih digunakan.⁵²

Penamaan tempat asal suatu produk pada dasarnya di lindungi di negara asal, tetapi wajib didaftarkan di WIPO. Perjanjian ini tidak membatasi pada produk (*wine*) dan minuman keras (*spirit*) tetapi memberikan perlindungan yang lebih luas yaitu pada sejumlah produk seperti minuman, buah-buahan dan

⁵²Andy Noorsaman Sommeng, *Indikasi Geografis, Sebuah Pengantar*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi RI, Jakarta, 2008. hal. 19.

sayur-sayuran ataupun hasil kekayaan alam tempat Indikasi Geografis tersebut berasal.

Perjanjian Lisbon memberikan rumusan tentang penamaan tempat asal pada Pasal 2 angka (1) sebagai berikut

.⁵³

Dalam Perjanjian ini, "sebutan asal" berarti denominasi geografis sebuah negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjuk produk yang berasal dalamnya, kualitas atau karakteristik yang disebabkan secara eksklusif atau pada dasarnya untuk lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusia.

Dari ketentuan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi di atas memberikan suatu perlindungan yang khusus tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan yang merupakan turunan produk dari daerah lain.

Selanjutnya dalam Pasal 2 angka (2) Perjanjian Lisbon dijelaskan bahwa;

Negara asal adalah negara yang namanya, atau negara di mana terletak wilayah atau lokalitas yang namanya, merupakan sebutan asal yang telah memberikan produk reputasinya.

Syarat utama yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (2) Perjanjian Lisbon adalah bahwa produk atau barang dari penanaman tempat asal tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilindungi di negara yang menghasilkan

⁵³ *Ibid.* hal 20.

barang/produk yang bersangkutan.⁵⁴ Sehingga pengakuan dari negara atas penamaan tempat asal suatu produk tidaklah mencukupi, namun harus pula diikuti dengan perlindungan dari negara yang menjangkau segala aspek yang berkaitan dengan penamaan tempat asal termasuk yang menyangkut perkara pengadilan.⁵⁵ Untuk dapat mengatur perlindungan semacam ini, perlu dibuat ketentuan khusus yang harus dipenuhi barang/produk tersebut yang ketentuan administratif atau pendaftaran. Ketentuan khusus tersebut mencakup faktor khusus dari objek perlindungan seperti sifat/karakteristik, areal geografis dan pengguna yang berhak atas penamaan tempat asal. Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) yaitu :⁵⁶

Mereka berusaha untuk melindungi di wilayah mereka, sesuai dengan persyaratan Perjanjian ini, indikasi asal produk dari negara-negara lain Uni Khusus, diakui dan dilindungi seperti di negara asal dan terdaftar di International Biro Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditunjuk sebagai "Biro Internasional" atau "Biro") sebagaimana dimaksud dalam Konvensi mendirikan *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya ditunjuk sebagai "Organisasi").

Ketentuan tentang pendaftaran penamaan tempat asal diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Lisbon yang menyebutkan :

Pendaftaran indikasi asal harus dilakukan dengan Biro Internasional, atas permintaan Otoritas negara-negara Uni Khusus, dalam nama setiap orang perorangan atau badan hukum, publik atau swasta, memiliki, menurut undang-

⁵⁴ *Ibid.* hal 21

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sheila Nur Alam, Skripsi, *Penerapan Perlindungan Indikasi Yang Memperbandingkan Dengan Sistem Yang Diterapkan Di Uni Eropa Dan Amerika Serikat*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hal. 24.

undang nasional mereka, hak untuk menggunakan sebutan tersebut.

1. Biro Internasional, tanpa penundaan, memberitahukan kepada Otoritas dari berbagai negara Uni Khusus pendaftaran tersebut, dan akan mempublikasikannya dalam berkala.
2. Otoritas dari negara manapun dapat menyatakan bahwa ia tidak dapat menjamin perlindungan sebuah sebutan asal yang pendaftaran telah diberitahu untuk itu, tetapi hanya sejauh deklarasi diberitahukan kepada Biro Internasional, bersama dengan indikasi alasan untuk itu, dalam jangka waktu satu tahun sejak diterimanya pemberitahuan pendaftaran, dan dengan ketentuan bahwa deklarasi tersebut tidak merugikan, di negara yang bersangkutan, untuk bentuk-bentuk lain perlindungan sebutan yang pemiliknya daripadanya berhak untuk mengklaim berdasarkan Pasal 4, di atas.
3. Deklarasi tersebut mungkin tidak ditentang oleh Otoritas dari negara-negara Uni setelah berakhirnya masa satu tahun diatur dalam paragraf di atas.
4. Para pihak yang berkepentingan, ketika diberitahu oleh Otorita nasional tentang deklarasi yang dibuat oleh negara lain, mungkin resor, di negara lain, untuk semua upaya hukum dan administratif yang terbuka untuk warga negara dari negara itu.
5. Jika sebuah sebutan yang telah diberikan perlindungan di negara tertentu sesuai dengan pemberitahuan dari pendaftaran internasional telah digunakan oleh pihak ketiga di negara itu dari tanggal sebelum pemberitahuan tersebut, Otoritas berwenang dari negara mengatakan harus memiliki hak untuk memberikan kepada pihak ketiga tersebut tidak melebihi jangka waktu dua tahun untuk mengakhiri penggunaan tersebut, dengan syarat bahwa ia menyarankan Biro Internasional sesuai selama tiga bulan setelah berakhirnya periode satu tahun diatur dalam ayat (3), di atas.

Sesuai Pasal 5 Perjanjian Lisbon di atas pendaftaran penamaan tempat asal dilakukan di Biro Internasional (WIPO).
Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada Indikasi Asal apabila pendaftaran tersebut telah dilakukan di Biro

Internasional, namun pemberian perlindungan hukum tersebut hanya sebatas deklarasi saja dan tidak memberikan perlindungan hukum yang lebih mendalam seperti apabila terjadi pemalsuan ataupun penyamaan produk Indikasi Asal. Dengan terdaftarnya produk Indikasi Asal segala bentuk pelayan publik boleh diisi dengan produk Indikasi Asal tersebut dengan tujuan pemasaran produk tersebut.⁵⁷

Perjanjian Lisbon ini dapat dikatakan telah mampu melingkupi semua aspek hukum yang ada walaupun masih dapat dikatakan belum mampu melindungi hukum secara maksimal. Seperti misalnya, negara yang bersangkutan tidak mampu menjamin kebenaran pendaftaran Indikasi Asal, namun hanya sebatas dari deklarasi atas Indikasi Asal tersebut. Perkembangan dari Perjanjian Lisbon ini adalah adanya perlindungan hukum pemakai terdahulu sebelum Perjanjian Lisbon ini berlangsung. Diberikannya jangka waktu selam 2 tahun untuk memperpanjang adalah langkah yang baik dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menarik produknya secara pelan-pelan dalam masyarakat.⁵⁸

Perjanjian Lisbon ini jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis hampir seluruh aspek telah dipenuhi hingga bagaimana

⁵⁷ *Ibid.* hal. 25.

⁵⁸ *Ibid.*

perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dari produk Indikasi Geografis tersebut. Dengan kata lain Perjanjian Lisbon ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan perlindungan hukum Indikasi Geografis di negara-negara yang memiliki potensi alam untuk dapat didaftarkan menjadi produk Indikasi Geografis.⁵⁹

d. WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Pendahulu WIPO adalah BIRPI (*Biro Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*) yang berarti Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Organisasi ini telah didirikan pada tahun 1893 untuk mengelola Konvensi Berne untuk perlindungan dan sastra artistik pekerjaan dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri.⁶⁰

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentuk *World Intellectual Property Organization*, yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 1970. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi ini, WIPO berupaya untuk "mempromosikan perlindungan hak milik intelektual di seluruh dunia." WIPO menjadi badan khusus PBB pada tahun 1974. Dalam Pasal 2 bahwa WIPO bertanggung jawab:⁶¹

⁵⁹ *Ibid.* hal. 26.

⁶⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/United_International_Bureaux_for_the_Protection_of_Intellectual_Property Diakses Pada Pukul 08.00 WIB. Tanggal 24 September 2020.

⁶¹ Anonim, *WIPO*, <http://www.igjepara.com>, Diakses Pada Pukul 08.10 WIB. Tanggal 24 September 2020.

"Untuk mempromosikan kegiatan intelektual kreatif dan untuk memfasilitasi transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke negara-negara berkembang dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB dan organ-organ, khususnya PBB Konferensi Perdagangan dan Pembangunan, United Nations Development Programme dan United Nations Industrial Development Organization, serta dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB. "

Perjanjian ini menandai transisi untuk WIPO dari mandat itu diwariskan pada tahun 1967 dari BIRPI, untuk mempromosikan perlindungan hak milik intelektual, salah satu yang melibatkan tugas yang lebih kompleks mempromosikan transfer teknologi dan pembangunan ekonomi.

Merupakan bagian dari paket Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada saat terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didalamnya terdapat Perjanjian TRIPs atau *TRIPs Agreement*, maka sebagai konsekuensinya Indonesia sebagai anggota WTO wajib untuk menyesuaikan peraturan atas Hak Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan TRIPs. TRIPs merupakan singkatan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang mengatur tentang aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang-barang tiruan.

e. Peraturan Perundang-undangan Uni Eropa

Negara-negara di kawasan Eropa secara tradisi telah mengembangkan konsep perlindungan indikasi geografis dan telah

memiliki ketentuan perundang-undangan tentang indikasi geografis Indikasi Geografis Sebuah Pengantar 25 Nomor 2392/89 yang mengatur perlindungan indikasi geografis bagi anggur dan Undang Undang Wilayah No.2081/92 bagi produk-produk pertanian dan bahan makanan (Helbling,1997:5). Pada Undang Undang Wilayah No.2081/92 secara tegas dibedakan antara pengertian “Designation of Origin” dan Indikasi Geografis dalam rumusan sebagai berikut:⁶²

“designation of origin means the name of region, specific place or country uses describe a product with certain conditions that the product is originating that region, specific place or country and whose quality or other characteristics are essentially or exclusively due to a particular geographical environment, including the natural and human factors. While geographical indication is defined as the name of a region, specific place or country describing a product originating in that region, specific place or country and possessing a quality or reputation which must be attributed to the geographical origin”(Regulation (EEC) No.2081/92 of 14 July 1992).

Sesuai rumusan di atas dapat kiranya disimpulkan bahwa pengertian indikasi geografis pada ketentuan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan indikasi geografis pada umumnya yang dipergunakan oleh WIPO.

f. Perjanjian TRIPs

TRIPs merupakan bagian dari paket perjanjian di WTO yang merupakan hasil putaran perundingan Uruguay. Perjanjian TRIPs tersusun dalam tujuh bab yang terdiri dari 73 pasal. Salah satu isi

⁶² Andy Noorsaman Sommeng, Op cit, hal. 24.

yang diatur dalam TRIPs adalah perlindungan terhadap Indikasi Geografis yang terdapat di dalam pasal 22, 23, dan 24.

Selanjutnya di dalam pasal 22 ayat (2) perjanjian TRIPs mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai berikut: Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian ini adalah tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak. Sesuai ketentuan, setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur di dalam pasal 22 ayat (2), (3), dan (4).⁶³

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang:

- 1) Penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya

⁶³ *Ibid.* hal. 25.

sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut.

- 2) Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang merupakan tindakan persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10bis Konvensi Paris (1967). (Pasal 22 ayat (2)).

Ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat dapat menimbulkan persaingan curang (*unfair competition*). Jika terjadi pelanggaran ketentuan di atas, maka negara anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 sebagai berikut:

Negara anggota wajib, apabila hal tersebut memungkinkan dalam peraturan perundang-undangan atau asas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan Indikasi Geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya. (Pasal 22 ayat (3)).

Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) berlaku terhadap Indikasi Geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang

wilayah asal dari barang yang bersangkutan, atau kawasan atau daerah tertentu di dalam wilayah tersebut. (Pasal 22 ayat (4)).

Dalam ketentuan di atas, bahwa negara anggota yang turut meratifikasi persetujuan TRIPs, tindakan penolakan dan pembatalan merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu dalam perundang-undangan merek di Indonesia saat ini larangan semacam itu tidak ada pencantumannya secara tegas.⁶⁴

4. Manfaat Indikasi Geografis

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan permasalahan tanda Indikasi Geografis
- b. Meningkatkan posisi tawar-menawar terhadap produk serta kemampuan termasuk pasar baru tatanan Nasional maupun Internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.

⁶⁴ OK. Saidin, *Op Cit*, hal. 388.

- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha.
- g. Meningkatkan sektor perekonomian dan mempercepat laju pembangunan wilayah.
- h. Menjaga serta melindungi kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk.
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas, dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.⁶⁵

5. Syarat dan Pendaftaran Indikasi Geografis

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 20 Tahun 2016

1. Permohonan Indikasi geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
 - c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
 - a. Dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan atau,
 - b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 3, P4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi

⁶⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. E-book, *Indikasi Geografis Indonesia*: Jakarta, 2015.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 18.

Geografis mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Indikasi Geografis dijelaskan sebagai Berikut:

Syarat Permohonan;

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Menteri;
- (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. nama Indikasi Geografis;
 - e. nama barang; dan
 - f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.
- (5) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
 - d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
 - e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
 - g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.
- (6) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:

- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
 - e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
 - g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
 - h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.
- (7) Format formulir permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dan sistematika penulisan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan:

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara:

- a. elektronik; atau
- b. non elektronik.

Pasal 5

- (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) secara elektronik.
- (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 6

- (1) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 7

- (1) Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap formulir permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengajuan Permohonan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.
- (2) Pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dinyatakan lengkap, Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.
- (2) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mengirimkan salinan keberatan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal dokumen keberatan diterima.
- (5) Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dimaksud.

Pasal 11

- (1) Menteri memberitahukan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak berakhirnya Pengumuman.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagian Ketiga Pemeriksaan Substantif

Pasal 12

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir Permohonan rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan substantif oleh Menteri.
- (3) Format formulir permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Apabila Pemohon tidak mengajukan Permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (2) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon atau Kuasanya.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.
- (2) Pemeriksaan substantif dilakukan apabila Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dan telah membayar biaya.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis mempertimbangkan setiap keberatan dan/atau sanggahan.
- (4) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif dinyatakan diterima.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis
- (2) Dalam hal melakukan penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis untuk Permohonan Indikasi Geografis dari dalam negeri dilakukan kunjungan ke lokasi tempat dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut untuk

menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dengan kondisi sebenarnya di lokasi.

- (3) Dalam hal penilaian Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli Indikasi Geografis menyampaikan usulan kepada Menteri agar Indikasi Geografis dimaksud didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (4) Dalam hal Permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (5) Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

Pasal 16

- (1) Terhadap Indikasi Geografis terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), setiap pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dengan melampirkan:
 - a. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis;
 - b. rekomendasi dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis;
 - c. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. fotokopi sertifikat Indikasi Geografis terdaftar; dan
 - e. surat pernyataan keaslian dokumen dari pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan Tanggal Penerimaan dan mengumumkan dalam Berita Resmi Pemakai Indikasi Geografis selama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal pencatatan pemakaian Indikasi Geografis telah melampaui jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri mencatatkan pemohon sebagai pemakai Indikasi Geografis dalam Berita Resmi Pemakai Indikasi Geografis dan menerbitkan tanda pemakai Indikasi Geografis.

- (6) Format formulir pemakaian Indikasi Geografis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan tanggapan terhadap penolakan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut.
- (5) Dalam hal tanggapan terhadap penolakan tersebut dapat diterima, Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Menteri bahwa Permohonan dapat didaftar dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
- (6) Dalam hal tanggapan terhadap penolakan tersebut tidak dapat diterima Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Menteri untuk ditolak.
- (7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud ayat (7), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

D. Karakteristik Jewawut

1. Asal Usul Tanaman Jewawut

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak, salah satunya adalah jewawut (terdiri dari berbagai spesies) yang merupakan salah satu hasil pangan yang sering di jumpai. Dari berbagai literatur yang penulis telusuri, jewawut merupakan tanaman yang diduga berasal dari daratan China.⁶⁷ Berdasarkan konsep Vavilov (Satari 1994), *Panicum miliacum* atau dikenal sebagai *broomcorn millet*, *P. italicum* (*Italian millet*), dan *P. frumentaceum* (*Japanese barnyard millet*), yang semuanya merupakan jewawut iklim sedang. Sementara itu, *Pennisetum typhoideum* dan *P. glaucum*, yang tumbuh baik di iklim tropik termasuk di Indonesia, diduga berasal dari Afrika.⁶⁸ Menurut Bidinger dan Peacock (1992) sebagaimana dikutip Norman et al. (1995), jewawut ditemukan di Sahara sejak 3000 SM dan kemudian menyebar ke Afrika beriklim tropika kering dan menyebar terus ke India, dikenal sebagai *species typhoides* tahun 2500 SM.⁶⁹

Berbagai ragam penamaan Jewawut di berbagai daerah di Indonesia, seperti jewawut (Jawa Barat), kunyit (Sunda), Tarreang (Polewali Mandar, Majene) Sulawesi Barat, Hotong Buru

⁶⁷ Tati Nurmala, *Jurnal. Prospek (Pennisetum spp). Sebagai Tanaman Pangan Serelia Alternatif Bionatura*, 2003, Vol. 5, No.1.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

(Maluku), pokem (Numfor, Papua), Witi (Bima), Ba'tan (Enrekang) Sulawesi Selatan, Sekoi (Bengkulu). Beragam nama Jewawut diberbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa jewawut telah lama dikenal di tanah air.⁷⁰

2. Karakteristik Morfologi dan jenis Jewawut

Jewawut, (Indonesia), *Setaria Italica* L(Latin) family Poaceaceae, Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *Foxtail Millet*, *Dwarf Setaria*, dan *Foxtail Bristle Grass*. Sedangkan nama latin tanaman ini adalah *Setaria italica* (L.) P.Beauv. Nama ilmiah ini memiliki banyak nama sinonim seperti *Alopecurus caudatus* Thunb., *Chaetochloa germanica* (Mill.) Smyth, *Chamaeraphis italica* (L.) Kuntze, *Echinochloa erythrosperma* Roem. & Schult., *Ixophorus italicus* (L.) Nash, *Oplismenus intermedius* (Hornem.) Kunth, *Panicum chinense* Trin., *Panicum germanicum* Mill., *Panicum italicum* L., *Paspalum germanicum* (Mill.) Baumg., *Pennisetum macrochaetum* J.Jacq., *Setaria globulare* J. Presl, *Setaria panis* Jess., *Setariopsis italica* (L.) Samp., dan lain-lain.⁷¹

Jewawut merupakan tanaman pangan sereal potensial pengganti beras yang banyak dikembangkan di dunia seperti india, China, Asia, Afrika Utara dan Amerika termasuk di

⁷⁰ Titi Juhaeti, et.al, 2019, Jurnal, *Serelia Lokal Jewawut (Setaria Italica (L.)P. Beauv): Gizi, Budidaya Kuliner. Foxtail Millet (Setaria italica(L)P. Beauv): Nutrilition, Cultivation and Culinary*, Januari 2019, hal. 9.

⁷¹ <https://alamendah.org/2015/07/22/jewawut-tanaman-pangan-yang-terabaikan/> Diakses, 22 September 2020 Pukul 22.04 WITA.

Indonesia seperti di Jawa Tengah, Pulau Buruh, Sulawesi Selatan (Maros, Enrekang, Toraja dan Sidrap) dan Sulawesi barat.

Jewawut adalah salah satu jenis tanaman sereal potensial yang memiliki kualitas sangat baik sebagai alternatif pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, serta protein yang tinggi sebanding dengan sereal seperti gandum, beras dan jagung.

Jewawut merupakan salah satu jenis rumput-rumputan dikenal dengan nama *Internasional Foxtail Millet* (Dunia), karena bentuknya yang mirip ekor rubah. Tanaman jewawut sekilas mirip dengan gandum namun jarang memiliki anakan.⁷² Tanaman Jewawut mempunyai karakter morfologi menyerupai tanaman padi. Jenis tanaman jewawut sudah banyak dibudidayakan umumnya memiliki tinggi 100-150 cm serta memiliki kemampuan untuk tumbuh di daerah tropis dan sub tropis. Tanaman jewawut memiliki umur panen berkisar 75 - 180 hari atau lebih. Jewawut sangat memungkinkan untuk ditanam sepanjang tahun atau tiga kali musim tanam dalam setahun. Daunnya berbentuk pedang linear, ligulanya pendek, dan daunnya berbulu, struktur bunga berupa malai bentuk selinder atau elips. Tongkol kompak dan padat panjangnya bisa mencapai 15-200 cm. Tandan bunganya memanjang, Kariopsis berbentuk konikal (*subsilinder*) bijinya

⁷² Tati nurmala, Jurnal, *Prospek Jawawut Sebagai Tanaman Pangan Serealia Alternatif*, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, Jurnal Bionatura, Vol. 5, No.1, Maret 2003.

berukuran 3-4 mm, berwarna putih kuning, putih kebiruan, merah atau abu-abu bobotnya 5-12 mg.⁷³

Sistem perakaran membentuk satu akar seminal atau radikula yang berkembang menjadi akar primer. Penetrasi akar cepat dan dalam waktu 35 hari setelah tanam bisa mencapai kedalaman 100 cm.⁷⁴ Pengisian biji 22-25 hari setelah penyerbukan.⁷⁵ Berbagai Faktor keunggulan komparatif dan kompetitif Jewawut (*Tarreang*) sebagai sumber Alternatif Pangan sebagai berikut:

1. Jewawut (*Tarreang*) sangat adaptif dan bisa tumbuh subur di daerah yang beriklim tropis di lahan yang miskin unsur hara termasuk di daerah pesisir Kabupaten Polewali Mandar;
2. Jewawut (*Tarreang*) merupakan salah satu pangan alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pangan untuk mendukung program diversifikasi pangan yang sangat bernilai ekonomis dengan harga pasaran Rp 20.000 s/d Rp. 30.000 per literanya;
3. Dari Penelitian sebelumnya terbukti Jewawut (*Tarreang*) adalah tanaman yang kaya akan gizi, asam amino esensial yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang sama di daerah lainnya;

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* 17.

⁷⁵ *Ibid* hal. 16.

4. Jewawut (*Tarreang*) dapat bertahan dengan waktu yang lama 5- 10 tahun penyimpanan.
5. Jewawut (*Tarreang*) mempunyai prospek pasar yang cukup bagus, terutama untuk industri makanan, terigu dan berbagai macam olahan kue, dodol, jeli dan roti dan sebagainya.

E. Kabupaten Polewali Mandar

1. Pembentukan

Kabupaten Polewali Mandar yang (sering juga di singkat sebagai sebutan Polman) termasuk salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Sebelum disebut Polewali Mandar, wilayah ini mencakup Kabupaten Polewali Mamasa sehingga disebut dengan Kabupaten Polewali Mamasa (sering disingkat Polmas) dan termasuk wilayah administratif propinsi Sulawesi Selatan. Setelah terjadi pemekaran dan terbentuknya Kabupaten Mamasa Sebagai Kabupaten tersendiri. Maka Kabupaten Polewali Mamasa berganti menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama resmi Kabupaten ini, resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

2. Letak Geografis

Diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar adalah 455. 572 jiwa. Ibu kotanya adalah kota Polewali yang berjarak 246 km dari Kota Makassar. propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak $\pm$ 195 km sebelah selatan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat atau $\pm$ 250 km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 03040'00" – 30 32' 5,28" Lintang Selatan dan 1180 53' 58,2"-1190 29' 35,8" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah sekitar 22.022,30 km atau 11,94 persen dari luas wilayah Sulawesi Barat.

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis keseluruhan berbatasan:

1. Kabupaten Mamasa (Sebelah Utara);
2. Kabupaten Pinrang (Sebelah Timur);
3. Selat Makassar (Sebelah Selatan);
4. Kabupaten Majene (Sebelah Barat).

Secara administrasi pemerintahan Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu kecamatan Allu, Anreapi, Balanipa, Binuang, Bulu, Campalagian, Limboro, Luyo, Matangga, Mapilli,

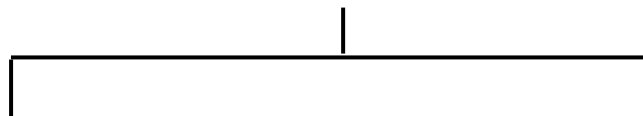
Matakali, Matangga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tutallu, dan Wonomulyo.⁷⁶

F. Kerangka Pikir

Jewawut (*Tarreang*) Mandar adalah sejenis tanaman pangan yang ditanam dan diolah oleh masyarakat mandar yang memiliki

⁷⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2020. Pukul 12.00 WITA.

reputasi dan potensi sehingga sangat berpeluang untuk didaftarkan dan diperlukan upaya dari pemerintah bersama masyarakat sehingga mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Melihat uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



E. Definisi Operasional

Karakteristik dan potensi jewawut (<i>Tarreang</i>) untuk dilindungi dengan Hak Indikasi Geografis. 1. Khasiat jewawut (<i>Tarreang</i>) Mandar; 2. Manfaat ... lokal; 3. Manfaat ... 4. Manfaat ...	Upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi ciri khas jewawut (<i>Tarreang</i>) dengan Hak Indikasi Geografis. 1. Pembinaan dan pengawasan ... petani 3. Mendaftarkan jewawut (<i>Tarreang</i>)
--	---

Beberapa definisi operasional

yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa.
2. Perlindungan adalah perbuatan yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsi yang imbang dan tidak berat sebelah.
3. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
4. Konvensi berasal dari kata *convention* merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Pengertian konvensi dalam kebiasaan ini timbul dan dipelihara dengan baik dalam praktik ketatanegaraan suatu negara
5. Jewawut adalah tumbuhan semusim seperti halnya padi atau jagung, Periode hidupnya 3 - 4 bulan. Mampu hidup dilahan kering atau kurang air, dari dataran rendah hingga dataran tinggi lebih dari 2.000 meter dari permukaan laut.